



**PENETAPAN**

**Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh :

**Ainun Safitri binti Rustam**, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, selanjutnya disebut **Pemohon**. *(sekaligus bertindak sebagai wali dari keduaadik kandungnya yang masih dibawah umur yaitu: M. Kifli bin Rustam dan Fikram bin Rustam).*

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sidrap tanggal 22 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Rustam bin Umar telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Nureni binti H. Arafah.
2. Bahwa Rustam bin Umar saat ini tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa Hj. Nureni binti H. Arafah telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2009, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 148.468/137/AR/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Arateng.
4. Bahwa Ayah Kandung dari Hj. Nureni sudah meninggal pada tanggal 13 Juli 1998, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 148.468/136/AR/2021, yang

Halaman 1 dari halaman 5 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Lurah Arateng sementara Ibu Kandung masih hidup.

5. Bahwa dalam perkawinan Rustam bin Umar dengan Hj. Nureni binti H. Arafah telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Muh. Faisal Rustam, umur 29 tahun.
- b. Ainun Safitri binti Rustam, umur 22 tahun.
- c. M. Kifli bin Rustam, umur 17 tahun.
- d. Fikram bin Rustam, umur 15 tahun.

6. Bahwa Hj. Nureni binti Arafah mempunyai ahli waris yaitu:

- a. Hj. P. Sogi binti H. P. Mungkar (Ibu Kandung).
- b. Muh. Faisal Rustam (Anak Kandung).
- c. Ainun Safitri binti Rustam (Anak Kandung).
- d. M. Kifli bin Rustam (Anak Kandung).
- e. Fikram bin Rustam (Anak Kandung).

7. Bahwa kedua adik kandung Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua adik kandungnya, yang masing-masing bernama:

- a. M. Kifli bin Rustam, umur 17 tahun.
- b. Fikram bin Rustam, umur 15 tahun.

sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak kandungnya tersebut.

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan berkas Administrasi Pembautan Sertifikat Tanah, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Hj. Nureni binti H. Arafah telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2009.

Halaman 2 dari halaman 5 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hj. Nureni binti Arafah adalah pewaris.
4. Bahwa Hj. Nureni binti Arafah mempunyai ahli waris yaitu:
  - Hj. P. Sogi binti H. P. Mungkar (Ibu Kandung).
  - Muh. Faisal Rustam (Anak Kandung).
  - Ainun Safitri binti Rustam (Anak Kandung).
  - M. Kifli bin Rustam (Anak Kandung).
  - Fikram bin Rustam (Anak Kandung).
5. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua adik kandungnya yang masing-masing bernama:
  - M. Kifli bin Rustam bin, umur 17 tahun.
  - Fikram bin Rustam bin, umur 15 tahun.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 April 2021 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor. 223/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa almarhumah ibu kandung Pemohon selama masa hidupnya belum pernah bercerai dengan ayah kandung Pemohon, meskipun hingga saat ini ayah kandung Pemohon tidak diketahui keberadaannya dengan pasti dan jelas.

Bahwa Penggugat menyatakan Pemohon dan keluarga tidak mau memasukkan nama ayah kandung Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah ibu kandung Pemohon meskipun telah diberi saran oleh Majelis Hakim untuk hal tersebut.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian

Halaman 3 dari halaman 5 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dan perwalian, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan dan saran Majelis Hakim, Pemohon tidak mau memasukkan ayah kandung Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah ibu kandung Pemohon, sehingga majelis hakim menganggap bahwa permohonan Pemohon kurang pihak karena ayah kandung Pemohon harus pula dilibatkan sebagai ahli waris meskipun ayah kandung Pemohon tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan pasti dan jelas namun semasa hidupnya almarhumah ibu kandung Pemohon tidak pernah bercerai dengan ayah kandung Pemohon tersebut. Akibatnya permohonan Pemohon mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*. Berdasar pada yurisprudensi, penetapan MA Nomor 186/R/Pdt./1984 tanggal 18 Desember 1985, majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari halaman 5 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Muh. Amin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.**

**Heru Fachrurizal, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Muh. Amin**

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |   |    |              |
|----|-------------------|---|----|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00    |
| 2. | Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00    |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 200.000,00   |
|    |                   |   |    | Rp 20.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB        | : |    |              |
|    |                   | : |    |              |
| 5. | Biaya redaksi     | : | Rp | 10.000,00    |
| 6. | Biaya Meterai     | : | Rp | 10.000,00    |
|    | Jumlah            | : | Rp | 310.000,00   |
- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari halaman 5 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sidrap